

ABSTRAKSI

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama yang bercorak kekerasan fisik didasari rasa emosional sesaat, dimana seorang istri yang awalnya merasa kesal setelah mengalami perilaku kasar dari suami, kemudian melaporkan perbuatan suami tersebut kepada pihak kepolisian. Namun tidak jarang juga terjadi, ketika pada akhirnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan ataupun karena didorong pertimbangan perkembangan anak, pasangan suami istri tersebut akhirnya dapat kembali berdamai. Dalam keadaan yang demikian maka korban (istri/anak) cenderung menjadi tidak lagi berniat untuk melanjutkan perkaranya sampai ke tingkat persidangan, yang justru akan memicu ketegangan dalam rumah tangga yang sudah kembali rukun tersebut

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bukan delik aduan dan proses penyelesaian hukum di luar pengadilan berdasarkan sifat *ultimum remedium* dalam kekerasan rumah tangga bukan delik aduan

Delik biasa adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan baik oleh suami terhadap istrinya dan/atau istri terhadap suaminya tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan itu sendiri. Kekerasan itu baik berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan korban luka berat dan/atau meninggal dunia. Kemudian kekerasan psikis adalah kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal. Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti - bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup. Konsep diversifikasi belum dikenal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 namun pada dasarnya dilingkungan kejaksaan sendiri mendukung adanya konsep diversifikasi terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga, karena salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun yang akan menjadi permasalahan adalah akan timbul kesulitan dalam pengawasan terhadap hasil diversifikasi tersebut

Kata kunci: *Penyelesaian di luar pengadilan, kekerasan dalam rumah tangga*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Selama penulisan tesis ini banyak sekali mendapat bantuan yang amat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya beserta para Pembantu Dekan
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, SH., MHum. selaku dosen pembimbing telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Penguji, Ibu Dr. Sarwirini, SH., MH., Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, SH., Mhum., dan Bapak Riza Alifianto Kurniawan, SH., MTCP.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu, serta Ibu Mertua saya yang tercinta, juga istri tersayang, Yeni Vita Sari dan anak-anak yang segalanya bagi saya, Juhdan Nararya Adhiwira dan Radhi Visyahtra Adhiwira, yang telah bersabar karena waktunya tersita dan tiada hentinya mendoakan.

7. Kepada Pimpinan, Senior, Teman-teman dan Junior di Kejaksaan RI, yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu baik didalam kelas maupun diluar kelas.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dengan tulus dalam hal penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran sangatlah diharapkan demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang.

Surabaya, Juni 2014

Tri Syahru Wira Kosadha



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi